



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
INDUSTRI KIMIA,
FARMASI, DAN
TEKSTIL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diinstruksikan agar setiap satuan kerja instansi pemerintah setiap tahun anggaran menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Menteri/Kepala Lembaga dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja. Pelaporan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

Dengan berakhirnya tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (Setditjen IKFT) menyusun LAKIP Setditjen IKFT Tahun 2019 yang mencakup Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Analisa Kinerja yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, LAKIP ini disusun sebagai bahan masukan bagi Setditjen IKFT guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta , Januari 2020
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal

Ttd.

Adie Rochmanto Pandiangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
B. PERAN STRATEGIS.....	3
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	9
A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL IKFT TAHUN 2015 – 2019 (PERUBAHAN).....	9
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019.....	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.....	15
D. RENCANA ANGGARAN.....	15
E. DASAR PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	18
1. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
2. CAPAIAN OUTPUT.....	26
3. CAPAIAN KINERJA MENENGAH.....	26
B. REALISASI KEUANGAN.....	30
1. REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT.....	30
2. REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	31
3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	34
C. PERMASALAHAN DAN KENDALA.....	35
D. REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN KINERJA.....	35
BAB IV PENUTUP	36
A. TINJAUAN UMUM.....	36
B. STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Stuktur Organisasi Sekretariat Ditjen IKFT.....	8
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Kuantitatif Kinerja Setditjen IKFT Tahun 2015 – 2019 Perubahan	12
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Setditjen IKFT Tahun 2019	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Setditjen IKFT Tahun 2019.....	15
Tabel 2.4 Anggaran Sekretariat Ditjen IKFT Tahun 2019 (dalam Rupiah)	16
Tabel 2.5 Dasar Perhitungan Capaian Kinerja.....	16
Tabel 3.1 Realisasi Perjanjian Kinerja Setditjen IKFT Triwulan IV Tahun 2019	18
Tabel 3.2 Sasaran I: Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif	20
Tabel 3.3 Sasaran II: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.....	22
Tabel 3.4 Penghapusan Pengelolaan BMN Ditjen IKFT Tahun 2019	23
Tabel 3.5 Sasaran IV: Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian.....	25
Tabel 3.6 Capaian Output Setditjen IKFT Tahun 2019.....	26
Tabel 3.7 Capaian Perjanjian Kinerja Setditjen IKFT Tahun 2015 - 2019	27
Tabel 3.8 Capaian RPJMN 2015-2019 Sekretariat Ditjen IKFT	29
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2019 per Output Kegiatan	31
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran DIPA Setditjen IKFT Tahun 2019 per Indikator Kinerja Utama (IKU).....	31

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pada Tahun 2015-2019 Pemerintah memiliki Visi Pembangunan Industri yang diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Visi tersebut ialah Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Mengembangkan wilayah pengembangan industri (WPI), wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan industri (KI), dan sentra industri kecil dan menengah;
5. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah;
6. Pembangunan sarana dan prasarana industri;
7. Pembangunan industri hijau;
8. Pembangunan industri strategis;
9. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
10. Kerjasama internasional bidang industri.

Sebagai instansi pemerintah yang membidangi industri nasional maka Kementerian Perindustrian memiliki acuan kebijakan sesuai dengan visi dan strategi tersebut. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil merupakan salah satu satuan kerja unit Eselon I dalam struktur organisasi Kementerian Perindustrian. Ditjen IKFT membina industri-industri komoditas dasar seperti industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian nonlogam, industri tekstil dan produk tekstil, industri

kulit dan barang kulit, dan industri alas kaki.

Sektor industri tersebut bercirikan padat modal, padat karya, memiliki keterkaitan tinggi mulai dari hulu hingga hilir, dan menjadi komoditas ekspor penghasil devisa negara. Dengan memerhatikan karakteristik tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil berupaya untuk mengembangkan industri binaannya melalui program kegiatan yang aspiratif, fasilitatif, dan akomodatif.

Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri bahan galian non logam, serta industri tekstil, kulit, dan alas kaki.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyelenggarakan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
3. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
4. Koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan

administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;

5. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil pada tahun 2019 menyelenggarakan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

B. PERAN STRATEGIS

Sebuah organisasi senantiasa membutuhkan peran sekretariat. Unit kesekretariatan berfungsi sebagai koordinator perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan. Disamping itu, keberadaan sekretariat sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif yang bersifat umum. Meski demikian, sekretariat memiliki potensi strategis, yaitu sebagai jembatan komunikasi, baik bagi publik internal organisasi, maupun bagi publik eksternal organisasi. Sebagai pusat administrasi dan koordinasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil memiliki potensi strategis sebagai fasilitator direktorat industri di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Setditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil bertugas dalam koordinasi dan fasilitasi Direktorat teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yaitu Direktorat Industri Kimia Hulu (Dit. IKHU), Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi (Dit. IKHF), Direktorat Industri Teksil, Kulit, dan Alas Kaki (Dit. ITKAK), dan Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam (Dit. ISKBGNL).

Potensi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem, standar, dan prosedur kerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Adanya semangat yang tinggi untuk melakukan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan perilaku aparat.
3. Adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel.
4. Meningkatnya SDM yang berkualitas serta profesional di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.
5. Terdapat sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas.
6. Adanya mekanisme dan prosedur kerja yang lebih efektif dan efisien di tingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, struktur organisasi satuan kerja unit Eselon III pada Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil terdiri dari :

1. Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi
- c. Penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan

Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas :

- a. Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- b. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

2. Bagian Hukum dan Kerja Sama

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.

Bagian Hukum dan Kerjasama terdiri atas :

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.
 - b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.
 - c. Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, farmasi, dan tekstil.
3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- b. Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

4. Bagian Kepegawaian dan Umum

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga serta tata usaha dan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta manajemen kinerja

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
- c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Stuktur Organisasi Sekretariat Ditjen IKFT



BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL IKFT TAHUN 2015 – 2019 (PERUBAHAN)

Sebagai unit kerja yang melayani kebutuhan administratif, fasilitatif, dan koordinatif di lingkungan Ditjen IKFT, Setditjen IKFT telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

“Mewujudkan Sekretariat yang profesional, transparan, akuntabel dan amanah, dalam menjalankan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang berdaya saing”

2. Misi

1. Melayani Stakeholder secara profesional
2. Menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik

3. Tujuan

Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif yang efektif dan efisien kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Ditjen IKFT

4. Sasaran Strategis :

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan tersebut, Setditjen IKFT telah menetapkan sasaran strategisnya sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sasaran strategis tersebut adalah:

1. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif
2. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
3. Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang kompeten, profesional dan berkepribadian

4. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

Berdasarkan tujuan dan Sasaran Strategi yang telah diuraikan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2015 – 2019 Perubahan sebagai berikut:

a. Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang handal.
- 2) Terbangunnya sistem perencanaan industri yang handal.
- 3) Tersedianya data industri yang lengkap, akurat dan *up to date*.

b. Bagian Hukum dan Kerjasama

- 1) Terlindungikepentingan sektor IKFT di pasar domestik dan luar negeri.
- 2) Tingginya kemampuan untuk menganalisis peluang pasar dan iklim investasi di luar negeri dan mendeteksi ancaman bagi industri dalam negeri dari luar.
- 3) Meluas dan menguatnya jejaring kerja internal dan eksternal di dunia internasional.
- 4) Meningkatnya akses pasar produk Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.
- 5) Terwujudnya peningkatan produktivitas SDM industri.

c. Bagian Kepegawaian dan Umum

- 1) Terwujudnya data kepegawaian pedoman yang didukung dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang *up to date*.
- 2) Terwujudnya layanan kepegawaian dengan sistem tepat waktu baik kepangkatan, pemberhentian, dan pemensiunan.
- 3) Terwujudnya SDM aparatur yang terampil dan profesional serta memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas.
- 4) Terciptanya Sistem Penilaian Kinerja Unit Eselon I dan II yang obyektif dan transparan, serta Penilaian Disiplin dan Kinerja Pegawai.
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana kerja bagi pegawai sesuai dengan kebutuhan serta kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana.

6) Terwujudnya SDM Aparatur yang Profesional

d. Bagian Keuangan

- 1) Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.
- 2) Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
- 3) Terwujudnya sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan handal.
- 4) Tersedianya informasi keuangan yang cepat dan akurat.
- 5) Terbentuknya sistem tata kelola Barang Milik Negara yang baik.

5. Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung penetapan sasaran strategis di atas, maka Setditjen IKFT telah mengimplementasikan Reformasi Birokrasi melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan aparatur. Dalam Rencana Strategis Setditjen IKFT, arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung terwujudnya program pengembangan industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang handal
- b. Mendukung terwujudnya fasilitasi industri dan kerjasama industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang probisnis
- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia aparatur yang kompeten
- d. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, yang tertuang ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 2015-2019. Adapun arah kebijakan dalam Renstra mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perencanaan yang kredibel.
- 2) Menjadikan SDM Aparatur yang terampil dan profesional,
- 3) Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar.
- 4) Menjadikan organisasi yang handal dalam penanganan hukum dan kerjasama untuk kepentingan industri.

Tabel 2.1 Sasaran Kuantitatif Kinerja Setditjen IKFT Tahun 2015 – 2019 Perubahan

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target		
							2017	2018	2019
T1	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif	Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan dan <i>kebijakan-kebijakan</i> yang mendukung tercapainya rencana tersebut	T1.1	Jumlah peraturan perundangan	Peraturan Pelaksanaan Kebijakan/ Program sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	PP/ Perpres/ Permen	1	2	-
L1	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang profesional dan berkepribadian	Ketersediaan SDM Aparatur yang profesional, baik dari segi kuantitas dan kualitas serta memiliki kecakapan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai <i>policy maker</i>	L1.1	Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Jumlah jam produktivitas rata-rata pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil per tahun	Jam Kerja	1320	1320	1320
L2	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel	L2.1	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN	Nilai Laporan Keuangan dan BMN yang dinilai oleh Kementerian Keuangan	Nilai	Capaian Standar tertinggi		
			L2.2	Status pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai kumulatif penetapan status/penghapusan pengelolaan BMN dibandingkan seluruh pengajuan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	70	80	90
			L2.3	Anggaran Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang diblokir di akhir tahun	Proporsi anggaran Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA	Persen	10	5	5

Dalam rangka mencapai sasaran kuantitatif di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil telah menyusun kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya sebagai berikut :

1. Program Prioritas Nasional, yaitu program lintas Kementerian/Lembaga yang diharapkan dapat berkontribusi pada kinerja ekonomi nasional. Di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, kegiatan ini diwujudkan dalam Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Daya Saing Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.
2. Program Dukungan yang bersifat rutin dan mengikat terdiri dari :
 1. Perencanaan dan Penyusunan Program.
 2. Pelayanan Publik atau Birokrasi
 3. Pengelolaan Administrasi Keuangan
 4. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mencapai sasaran strategis lima tahun, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahunan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil lebih terukur. Penetapan IKU tahunan tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Setditjen IKFT Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Satuan
1	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif	1 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri	Rekomendasi	11
2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	1 Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Sertifikat	500
3	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang kompeten, profesional dan berkepribadian	1 Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Jam Kerja	1320
4	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	1 Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN	Nilai	80
		2 Status pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.	Persen	16
		3 Anggaran Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang diblokir.	Persen	10
		4 Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah	Persen	93

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Setditjen IKFT Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Satuan
Perspektif Proses Bisnis Internal				
1.	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif	1. Peraturan Perundangan yang Diselesaikan di Lingkungan Ditjen IKFT	2	PP/ Perpres/ Permen
		2. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri	3	Rekomendasi
Perspektif Kelembagaan				
1.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	1. Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN	80	Nilai
		2. Status pengelolaan BMN Ditjen IKFT	80	Persen
		3. Anggaran Ditjen IKFT yang diblokir	10	Persen
		4. Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah	90	Persen
2	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian	1. Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Ditjen IKFT	1320	Jam Kerja

D. RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam program kegiatan tahunan, Setditjen IKFT memperoleh sumber dana pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tahun anggaran 2019 Setditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil melaksanakan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.313.716.000,- (Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Anggaran-anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) output untuk kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Secara lebih rinci, output dan komponen tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran Sekretariat Ditjen IKFT Tahun 2019 (dalam Rupiah)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	VOLUME	PAGU
1879	Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil		34.313.716.000
1.879.012	Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Daya Saing Sektor IKFT	1 Dokumen	1.423.218.000
1.879.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	8.146.854.000
1.879.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	30.000.000
1.879.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	24.713.644.000

E. DASAR PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA

Data yang digunakan merupakan hasil kompilasi dari kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang melibatkan beberapa instansi terkait lainnya baik di internal Kementerian Perindustrian maupun instansi eksternal seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Adapun perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Dasar Perhitungan Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan IKU	Komponen Perhitungan	Sumber Data
1	Peraturan Perundangan yang Diselesaikan di Lingkungan Ditjen IKFT	PP/ Perpres/ Permen	Jumlah peraturan yang telah diselesaikan di lingkungan Ditjen IKFT	Internal
2	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri	Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan/ Program sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang diberikan pada tahun berjalan	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan di lingkungan Ditjen IKFT	Internal

3	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN	Nilai Laporan Keuangan dan BMN	Nilai Laporan Keuangan dan BMN yang dinilai oleh Biro Keuangan	Internal
4	Status pengelolaan BMN Ditjen IKFT	Penetapan status/penghapusan pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai kumulatif penetapan status/penghapusan pengelolaan BMN dibandingkan seluruh pengajuan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Internal
5	Anggaran Ditjen IKFT yang diblokir	Anggaran Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA	Proporsi anggaran Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA	Internal
6	Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah	Terlaksananya Kegiatan Prioritas sesuai dengan RKP	Persentase kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai dengan RKP di lingkungan Ditjen IKFT	Internal
7	Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Ditjen IKFT	Produktifitas rata-rata Pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil per tahun	Jumlah jam produktifitas rata-rata Pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil per tahun	Internal

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian atas pelaksanaan tugas Setditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dilakukan melalui pengukuran kinerja yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja 2019. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Setditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

1. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi akuntabilitas akan menjabarkan hasil evaluasi capaian indikator-indikator kinerja Setditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menurut sasaran yang tertuang dalam Penetapan Kinerja secara lebih terperinci dalam menggambarkan perkembangan setiap sasaran dan indikator-indikatornya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Perjanjian Kinerja Setditjen IKFT Triwulan IV Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Perspektif Proses Bisnis Internal						
1.	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif	1. Peraturan Perundangan yang Diselesaikan di Lingkungan Ditjen IKFT	PP/ Perpres/ Permen	2	2	100
		2. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri	Rekomendasi	3	15	500
Perspektif Kelembagaan						
1.	Tersusunnya perencanaan program,	1. Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN	Nilai	80	89.50	111

	pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	2.	Status pengelolaan BMN Ditjen IKFT	Persen	80	90	112
		3.	Anggaran Ditjen IKFT yang diblokir	Persen	10	2.33	100
		4.	Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah	Persen	90	100	111
2	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian	1.	Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Ditjen IKFT	Jam Kerja	1320	1999,99	151
Rata-rata							169,29

Pada Tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil memiliki sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada Perjanjian Kinerja, hingga akhir Tahun 2019, seluruh Indikator Kinerja Utama dapat tercapai dengan persentase rata-rata sebesar 169,29% dari target yang telah ditetapkan.

Analisis dan evaluasi akuntabilitas akan menjabarkan hasil evaluasi capaian indikator-indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menurut sasaran yang tertuang dalam Penetapan Kinerja secara lebih terperinci dalam menggambarkan perkembangan setiap sasaran dan indikator-indikatornya dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran I : Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif

Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung tercapainya rencana tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

1. Peraturan Perundangan yang Diselesaikan di Lingkungan Ditjen IKFT;

2. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri

Tabel 3.2 Sasaran I: Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tersedianya kebijakan pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang efektif	1. Peraturan Perundangan yang Diselesaikan di Lingkungan Ditjen IKFT	PP/ Perpres/ Permen	2	2	100
		2. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri	Rekomen dasi	3	15	500
Rata - Rata						300

a. Peraturan Perundangan yang Diselesaikan di Lingkungan Direktorat Jenderal IKFT

Dalam pembinaan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dibutuhkan kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan industri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Pada tahun 2019 ini direncanakan akan diterbitkan 2 (dua) PP/ Perpres/ Permen dalam rangka mendukung iklim usaha Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif. Pada Triwulan IV Tahun 2019, sudah diselesaikan 2 (dua) Peraturan Menteri Perindustrian yaitu :

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan SNI Asam Sulfat Pekat Teknis Secara Wajib

b. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri

Sementara itu terkait Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri, pada triwulan IV Tahun 2019 telah

mengeluarkan 15 Rekomendasi terkait Pemberian BMDTP yang diserahkan kepada Pembina sektor industri penerima fasilitas BMDTP. Pemberian Rekomendasi diberikan kepada pelaku impor sebagai syarat pemberian fasilitas BMDTP. Kelimabelas sektor industry kimia, farmasi, dan tekstil yang menerima fasilitas BMDTP adalah :

1. Industri Alat Pemadam Api
2. Industri Amplas
3. Industri Bahan Kimia
4. Industri Cat
5. Industri Dikalsinasi Kokas
6. Industri Frit
7. Industri Gypsum
8. Industri Karpét
9. Industri Kosmetik
10. Industri Kulit
11. Industri Plastik
12. Industri Polyester
13. Industri Pupuk Borate
14. Industri Resin
15. Industri Serat Benang

Sasaran II: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Peningkatan kualitas penganggaran di lingkungan Ditjen IKFT diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkeadilan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

- 1) Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN.
- 2) Status pengelolaan BMN Ditjen IKFT.
- 3) Anggaran Ditjen IKFT yang diblokir di akhir tahun.

- 4) Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah

Tabel 3.3 Sasaran II: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (Persen)	
2.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	1	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN	Nilai	80	89.50	118.87
		2	Status pengelolaan BMN Ditjen IKFT	Persen	80	90	103.66
		3	Anggaran Ditjen IKFT yang diblokir	Persen	10	2.33	100
		4	Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah	Persen	90	100	111.11
Rata-rata						108	

a. Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN

Setditjen IKFT mempunyai kewajiban untuk berperan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini tercermin dari nilai yang diberikan oleh Biro Keuangan terhadap laporan keuangan dengan anggaran yang telah teraudit. Kualitas laporan keuangan dan BMN yang dinilai pertahun oleh Biro Keuangan dilakukan setelah tahun anggaran berjalan. Setditjen IKFT telah mendokumentasi laporan keuangan dan BMN dengan tepat waktu. Pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian untuk Laporan Keuangan dan BMN 2018 dengan nilai sebesar 89.50.

b. Status pengelolaan BMN Ditjen IKFT

Penetapan Status pengelolaan BMN Ditjen IKFT melalui Nilai kumulatif penetapan status/penghapusan pengelolaan BMN dibandingkan seluruh pengajuan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Sementara pada tahun 2019 tidak dapat kendala yang berarti sehingga telah mencapai 90

persen. Adapun pada Tahun 2019, proses BMN yang telah serah terima sebanyak 14 (empat belas) Bantuan yang diberikan kepada Penerima dengan nilai total sebesar Rp. 7,311,233,481.

Tabel 3.4 Penghapusan Pengelolaan BMN Ditjen IKFT Tahun 2019

NO	URAIAN BARANG	PENERIMA	RINCIAN HAPUS (Rp.)	
1	Keputusan Menteri Perindustrian No 982 Tahun 2019		4,651,350,000	
	1	Peralatan Industri Obat Tradisional	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	1,272,150,000
	2	Peralatan Industri Obat Tradisional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	269,500,000
	3	Peralatan Industri Obat Tradisional	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor	354,200,000
	4	Peralatan Industri Obat Tradisional	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bantul	1,177,000,000
	5	Peralatan Industri Obat Tradisional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	222,200,000
	6	Peralatan Industri Obat Tradisional	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	1,133,000,000
	7	Peralatan Industri Obat Tradisional	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bandung	223,300,000
2	Keputusan Menteri Perindustrian No 1956 Tahun 2019		298,100,000	
	1	Peralatan Industri Obat Tradisional	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan	298,100,000
3	Keputusan Menteri Perindustrian No 1990 Tahun 2019		907,000,000	
	1	Pelubang Kancing	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang	129,900,000
	2	Pelubang Kancing	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang	129,900,000
	3	Mesin Bordir High Speed	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang	231,100,000
	4	Mesin Bordir High Speed	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang	231,100,000
	5	Chemical Reaktor Equipment	Universitas Gadjah Mada	185,000,000
4	Keputusan Menteri Perindustrian No 34 Tahun 2019		1,454,783,481	
	1	Inventarisasi Barang IKFT		1,454,783,481

c. Anggaran Ditjen IKFT yang diblokir

Pada awal penetapan DIPA Ditjen IKFT Tahun Anggaran 2019, Ditjen IKFT mempunyai Anggaran terblokir sebesar 27,68%. Besarnya Anggaran yang terblokir dikarenakan pada Tahun 2019 hampir 60% merupakan taging

pendidikan. Setditjen IKFT sudah menyampaikan permohonan pembukaan blokir anggaran kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan hingga bulan Oktober 2019, hingga akhir Tw IV 2019 anggaran yang terblokir bekurang menjadi Rp. 2.869.480.000,- atau 2.33% dari total anggaran Ditjen IKFT Tahun 2019 yang sebesar Rp 123.079.282.000,- dengan rincian anggaran yang terblokir antara lain sebagian akun pada output 4910.001 SDM Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang dilatih, sebagian akun pada output 4910.003 Pilot Project Industri 4.0 di sektor industri kimia hilir dan farmasi, sebagian akun pada output 4913.001 Implementasi Making Indonesia 4.0 Sektor Tekstil dan Busana, sebagian akun pada output 4913.002 Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Industri tekstil, kulit dan alas kaki, dan sebagian akun pada output 4913.003 SDM industri tekstil, kulit dan alas kaki yang mengikuti diklat.

d. **Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah**

Indikator kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan ini digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang memang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pembangunan industri sektor kimia, farmasi, dan tekstil. Indikator kinerja ini diukur dengan melakukan penilaian kesesuaian antara rencana program dan kegiatan prioritas yang terdapat dalam dokumen Trilateral Meeting dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan didasari presentase realisasi jumlah output dengan output Dokumen Trilateral Meeting yaitu kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) dengan Pagu Indikatif yang telah ditetapkan. Dengan adanya proses trilateral meeting yang melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (Kementerian Keuangan), Kementerian PPN/Bappenas, Biro Perencanaan (Kementerian Perindustrian) serta pada Direktorat Sektor dapat dikatakan rencana kerja dan anggaran sudah sesuai (tercapai 100 persen). Kondisi ini mencerminkan bahwa penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal IKFT sejauh ini telah dilakukan dengan baik dan terukur.

Sasaran III : Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Ditjen IKFT secara internal harus didukung oleh SDM Aparatur yang profesional dan kompeten. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *policy maker*, Ditjen IKFT membutuhkan SDM Aparatur yang memiliki kecakapan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik, sementara sebagai *public service provider* membutuhkan SDM Aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

1. Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Tabel 3.5 Sasaran IV: Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (Persen)
4.	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian	1. Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Ditjen IKFT	Jam Kerja	1320	1999.99	151.51

a. Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Ditjen IKFT

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional jujur, adil, merata, dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, disamping pilar kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksana (mekanisme/prosedur). Dengan kata lain, Pegawai Negeri Sipil atau birokrat sesungguhnya menjadi penyangga bagi berjalannya suatu pemerintahan. Apabila Pegawai Negeri Sipil mampu melakukan pelayanan yang baik, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. Maka dari itu,

produktivitas kinerja pegawai menjadi penting dalam indikator Kinerja Satuan Kerja. Pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil terdapat 136 pegawai sampai dengan Tw IV Tahun 2019, rata-rata produktivitas kinerja pegawai sebesar 1999,99 jam kerja.

2. CAPAIAN OUTPUT

Pada Tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil memiliki sebanyak 4 (empat) output. Meskipun pada awal tahun anggaran banyak yang terblokir namun hingga akhir tahun, semua output pada Tahun 2019 tercapai 100%.

Tabel 3.6 Capaian Output Setditjen IKFT Tahun 2019

KODE	OUTPUT	2019		
		T	R	SATUAN
1879.012	Strategi Penumbuhan Dan Pengembangan Daya Saing Sektor Ikft	1	1	Dokumen
1879.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	1	Layanan
1879.951	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	1	1	Layanan
1879.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan

3. CAPAIAN KINERJA MENENGAH

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2015 – 2019 dengan beberapa revisi yang telah dilaksanakan, maka pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 terdapat penyesuaian target Sasaran Strategis (SS) hal ini didasari oleh perubahan Renstra Kementerian Perindustrian yang ditetapkan diakhir Tahun 2016. Penyesuaian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian yang diikuti oleh perubahan Sasaran Strategis unit dibawahnya berdasarkan kepada beberapa kondisi ekonomi yang terjadi selama kurun waktu dari penetapan dokumen Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian pada tanggal 17 Maret 2015 melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/PER/III/2015.

Dengan adanya penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mengakibatkan terjadi perbedaan yang signifikan dalam penyusunan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Tahun 2015 dan 2016 sementara tahun 2017 dan Tahun 2018 hanya terdapat beberapa perbedaan IKU. Pada Tahun 2019 terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja Utama sama dengan pada tahun 2018, yang menjadi perbedaan dengan Tahun 2018 ialah adanya pengurangan IKU terkait Produk industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian bahwa kewenangan P3DN dilimpahkan ke Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pusat P3DN) Kementerian Perindustrian. Untuk penambahan IKU yaitu Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan yang pada tahun sebelumnya dilimpahkan ke Direktorat Teknis.

Tabel 3.7 Capaian Perjanjian Kinerja Setditjen IKFT Tahun 2015 - 2019

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	1 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Persen	100	100	-	-	-
2	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran	1 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan	Persen	100	100	-	100	100
3	Meningkatkan kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	1 Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan	Persen	90	90	-	-	-
		2 Nilai SAKIP Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Predikat	CC	A	-	-	-
4	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan	1 Tingkat kualitas laporan keuangan	Nilai	WTP	80	89	94	89
		2 Status pengelolaan BMN Ditjen IKFT	Persen	-	-	70	80	90

		3	Anggaran Ditjen IKFT yang diblokir	Persen	-	-	2,3	9,92	2,33
5	Meningkatnya akuntabilitas pegawai Ditjen IKFT	1	Dokumen Kepegawaian	Dokumen	-	2	-	-	-
		2	Diklat Aparatur	Orang	-	180	-	-	-
6	Meningkatnya faktor penunjang pengembangan industri	1	Sertifikasi Auditor Energi	Orang	-	40	-	-	-
		2	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Fasilitas BMDTP Ditjen IKFT	Persen	-	71,92	-	-	-
		3	Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan	PP/ Perpres/ Permen / Perdirjen	1	1	1	-	2
7	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	1	Produk industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Sertifikat	350	350	350	500	-
8	Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional	1	Jenis Data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	Database	1	1	-	-	-
		2	Jenis Informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	Jenis informasi	1	1	-	-	-
9	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian	1	Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Ditjen IKFT	Jam Kerja	-	-	1596,1	2082,9	1999,99
10	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif	1	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri	Rekomen-dasi	-	-	-	12	15

Tabel 3.8 Capaian RPJMN 2015-2019 Sekretariat Ditjen IKFT

No	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target dan Capaian Indikator Kinerja										Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	
					2015		2016		2017		2018		2019		T	R
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R*	T	R
-	Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka	Revitalisasi dan Penumbuhan dan			82,36		58,08		50,62		46,23				406,0	
	Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Tersosialisasikannya program peningkatan produk dalam negeri	Sosialisasi		1	1	1	3	1	1	1	0	1	0		
		Tersertifikasinya TKDN produk industri	Sertifikat		1.000	350	1.000	350	1.000	350	1000	500	1000	0		
		Terfasilitasinya MoU antara produsen dan pengguna di sektor Pertanian, ESDM, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kesehatan, Pendidikan dan Pertahanan	MoU		4	1	4	0	-	-	-	-	-	-		
		Facilitasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri	Produk		20	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri	Terwujudnya Business Matching dan pameran antara produsen dan pengguna	Sektor		12	8	12	2	12	6	12	0	12	0		

Berdasarkan tabel 3.7 dan 3.8 diatas, maka didapatkan gambaran atas capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil jika dibandingkan dengan beberapa kondisi, antara lain:

1. Capaian kinerja Tahun Anggaran 2019 terhadap Tahun Anggaran 2018, Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil jika melihat pada table 3.7 di atas, untuk TA 2019, sebagian besar sudah melampaui capaian pada Tahun Anggaran 2018; kecuali untuk IKU Tingkat Kualitas Laporan keuangan dan IKU Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang lebih kecil, serta IKU Produk industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri yang tidak memiliki capaian karena tidak ada kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 sebagai akibat pemindahan pembinaan kepada unit kerja baru yang berwenang untuk pelaksanaan pembinaan atas P3DN, yaitu Pusat P3DN.
2. Capaian kinerja terhadap capaian RPJMN Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 2015 - 2019

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil jika melihat pada table 3.8 di atas, dapat dilihat bahwa capaian tersebut tidak sesuai target, dikarenakan ada perubahan nomenklatur pada organisasi

Kementerian Perindustrian, di mana fungsi pembinaan P3DN – yang pada tahun-tahun sebelumnya berada di bawah pembinaan ditjen teknis – pada tahun 2019 dipindahkan ke unit baru yang menangani P3DN / TKDN secara penuh, yaitu unit Pusat P3DN di bawah Sekretariat Jenderal. Adapun 2 (dua) sasaran pada RPJMN merupakan rangkaian pembinaan atas P3DN pada sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

Secara umum terlihat bahwa pada periode 2015-2019 Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil total memiliki 10 Sasaran Strategis (SS) dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan seluruh realisasi IKT dan IKU tersebut berhasil melampaui target yang ada. Sehingga capaian lima tahun ini menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil berhasil memenuhi target yang diberikan dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

B. REALISASI KEUANGAN

Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2019 mencapai 99.35% dengan pagu sebesar Rp 34.313.716.000. Berikut hasil evaluasi pengelolaan DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT

Pada Tahun 2019 terdapat 4 (empat) Output dengan capaian persentase terbesar pada output 1879.012 Strategi Penumbuhan Dan Pengembangan Daya Saing Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil sebesar 99,99% dari pagu Rp. 1.423.218.000. Sementara itu untuk pagu terbesar terdapat pada output 1879.994 Layanan Perkantoran dengan pagu sebesar Rp 24.713.644.000 yang dipergunakan untuk Gaji dan Tunjangan serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2019 per Output Kegiatan

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			TOTAL	%
1879.012	Strategi Penumbuhan Dan Pengembangan Daya Saing Sektor Ikft	1.423.218.000	1.423.114.000	99,99
1879.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	8.146.854.000	8.085.467.712	99,25
1879.951	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	30.000.000	25.439.700	84,80
1879.994	Layanan Perkantoran	24.713.644.000	24.555.075.228	99,36
1879	Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil	34.313.716.000	34.089.096.640	99,35

2. REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada Tahun 2019 terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian persentase terbesar pada IKU Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri sebesar 99,99% dari pagu Rp. 1.423.218.000. Sementara itu untuk pagu terbesar terdapat pada IKU Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN dengan pagu sebesar Rp 22,851,360,000 yang salah satunya dipergunakan untuk Gaji dan Tunjangan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran DIPA Setditjen IKFT Tahun 2019 per Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PAGU	REALISASI	
					Rp.	%
Perspektif Proses Bisnis Internal						
1	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif	1 Peraturan Perundangan yang Diselesaikan di Lingkungan Ditjen IKFT	PP/ Perpres/ Permen	1,579,886,000	1,556,476,046	98.52
		2 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri	Rekomendasi	1,423,218,000	1,423,114,000	99.99
Perspektif Kelembagaan						
1	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan	1 Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN	Nilai	22,851,360,000	22,740,634,510	99.52
		2 Status pengelolaan BMN Ditjen IKFT	Persen	4,560,805,000	4,481,603,426	98.26

	keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	3	Anggaran Ditjen IKFT yang diblokir	Persen	453,887,000	448,754,100	98.87
		4	Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah	Persen	635,160,000	634,728,866	99.93
2	Terwujudnya ASN Ditjen IKFT yang profesional dan berkepribadian	1	Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Ditjen IKFT	Jam Kerja	2,809,400,000	2,803,785,692	99.80
TOTAL					34,313,716,000	34,089,096,640	99.35

Penggunaan anggaran tersebut digunakan sebaik mungkin guna mencapai target dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

a. Peraturan Perundangan yang Diselesaikan di Lingkungan Direktorat Jenderal IKFT

Dalam rangka mencapai target diterbitkannya 2 (dua) Peraturan Menteri Perindustrian untuk mendukung iklim usaha Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif. Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Memfasilitasi Peningkatan Kerjasama Internasional Sektor Industri Kimia, Farmasi, Dan Tekstil
2. Memfasilitasi Peningkatan Iklim Usaha Ditjen IKFT
3. Pembahasan Isu - Isu Aktual Direktorat Jenderal IKFT
4. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundangan

b. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri

Dalam rangka mencapai target diterbitkannya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri. Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Pemetaan Bahan Baku Sektor Ikft Dalam Mendukung Penguasaan Pasar Dalam Negeri Dan Peningkatan Ekspor
2. Memfasilitasi Penanganan Kebijakan Sumber Daya Industri
3. Memfasilitasi Peningkatan Sarana Dan Prasarana Industri

c. Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN

Dalam rangka mencapai target Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN dengan hasil penilaian untuk Laporan Keuangan dan BMN 2018 dengan nilai sebesar 89.50. Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 dan Semester 2
2. Melakukan Tata Kelola Barang
3. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Ditjen IKFT
4. Melakukan Pengawasan Dan Pengendalian Aset Ditjen IKFT Sesuai PMK Nomor 244/pmk.06/2012 pada Ditjen IKFT Tahun 2019
5. Menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan DIPA
6. Menganalisa dan Mengevaluasi Pelaksanaan APBN Ditjen IKFT

d. Status pengelolaan BMN Ditjen IKFT

Dalam rangka mencapai target Status pengelolaan BMN Ditjen IKFT dengan hasil mencapai 90%. Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Menyusun Kearsipan Ditjen IKFT
2. Melakukan Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Ditjen IKFT
3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
4. Penyelenggaraan Perpustakaan / Kearsipan / Dokumentasi
5. Pengadaan Peralatan/perlengkapan Kantor
6. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
7. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
8. Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran

e. Anggaran Ditjen IKFT yang diblokir

Dalam rangka mencapai target anggaran Ditjen IKFT yang terblokir dengan hasil pada akhir tahun 2019 anggaran yang terblokir hanya 2.33%, maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Fasilitasi evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Ditjen IKFT
2. Fasilitasi koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas
3. Koordinasi dengan Bagian Keuangan dalam rangka penyiapan data dukung

f. Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah

Dalam rangka mencapai target kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah dengan hasil mencapai 100%. Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi Terkait Penyusunan Kin 2020 - 2024, Rpjmn 2020 - 2024, Program/kegiatan Kemenperin Tahun 2020
2. Fasilitasi trilateral meeting yang melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (Kementerian Keuangan), Kementerian PPN/Bappenas, Biro Perencanaan (Kementerian Perindustrian)
3. Penyusunan RKP Tahun 2020 Dan RPJMN Tahun 2020 - 2024 Sektor IKFT
4. Penyusunan Program/kegiatan Tahun 2020 Sektor IKFT

g. Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Ditjen IKFT

Dalam rangka mencapai target rata-rata produktivitas kinerja pegawai sebesar 1999,99 jam kerja. Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Mengembangkan Kompetensi Aparatur Ditjen IKFT
2. Mengembangkan Administrasi Dan Kepegawaian Ditjen IKFT
3. Melakukan Rekonsiliasi Data Pegawai Ditjen IKFT
4. Melakukan Penilaian Kinerja Aparatur Ditjen IKFT
5. Dukungan Administrasi Tupoksi IKFT

3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di lingkungan Direktorat Jenderal IKFT, Setditjen IKFT berusaha dalam memaksimalkan pencapaian kinerja, baik terhadap output, maupun outcome. Adapun salah satu upaya dalam memaksimalkan capaian tersebut adalah melaksanakan efisiensi sumber daya, supaya sumber daya dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target kerja dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi dimaksud.

Adapun dalam analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini, perbandingan yang digunakan adalah rata-rata presentase capaian pada Perjanjian Kinerja (Tabel 3.1) dan hasil rata-rata realisasi anggaran per IKU (Tabel 3.10). Dari perbandingan

tersebut dapat diketahui, bahwa dengan realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal sebesar 99,35 %, dapat menghasilkan realisasi rata-rata IKU sebesar 169,29 %. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT mampu melaksanakan efisiensi.

C. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2019, antara lain:

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan antar sektor dalam lingkup Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil baik lintas sektoral maupun dengan K/L terkait masih belum optimal.
- b. Adanya beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal
- c. Presentasi Anggaran Pendidikan yang sangat tinggi sehingga beberapa kegiatan tidak terakomodir anggarannya dengan maksimal
- d. Banyaknya kegiatan yang menumpuk diakhir tahun

D. REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN KINERJA

Rekomendasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil untuk perbaikan kinerja dalam melaksanakan program, yaitu:

- a. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Sektor IKFT dan Penerima BMN perlu dioptimalkan ditahun 2020.
- b. Pelaksanaan koordinasi / sinkronisasi / sinergi antar unit dalam lingkup Ditjen IKFT perlu lebih ditingkatkan dan ditindaklanjuti guna mewujudkan sinkronisasi program.
- c. Koordinasi intern per Unit Eselon 3 khususnya terkait ketersediaan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan perlu diintensifkan
- d. Pemangku kepentingan kedepannya perlu memperhatikan dan membahas secara intern khususnya terkait penyerapan anggaran secara berkala
- e. Penjadwalan dan pelaksanaan kegiatan harus konsisten dari awal hingga akhir tahun serta komitmen dengan mengacu pada ROK.

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (Setditjen IKFT) selama tahun 2019 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran Evaluasi Kinerja, Setditjen IKFT secara umum telah berhasil melaksanakan Program/kegiatan dengan baik dengan beberapa capaian antara lain :

1. Pada Tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil memiliki sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada Perjanjian Kinerja, hingga akhir Tahun 2019, seluruh Indikator Kinerja Utama dapat tercapai dengan persentase rata-rata sebesar 169,29% dari target yang telah ditetapkan.
2. Pada Tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil memiliki sebanyak 4 (empat) output. Meskipun pada awal tahun anggaran banyak yang terblokir namun hingga akhir tahun, semua output pada Tahun 2019 tercapai 100%.
3. Pada Tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil mendapatkan Pagu sebesar Rp 34,313,716,000 dengan penggunaan anggaran sebesar 99.35 persen naik dibandingkan Realisasi Anggaran tahun 2018 sebesar 94.01 persen.

B. STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL

Dalam rangka mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil beserta sasaran strategis dan IKU-nya, sebagai unit kerja yang bersifat dukungan terhadap sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil berkewajiban menyukseskan pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil sehingga berdampak positif terhadap Kementerian Perindustrian karena Direktorat Jenderal Industri Kimia,

Farmasi, dan Tekstil bertindak sebagai pembina industri-industri pilar yang merupakan mata rantai hulu bagi pengembangan industri lainnya.

Pada tahun 2019, Setditjen IKFT telah merumuskan arah kebijakan yang mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan yang kredibel
- b. Mendukung terwujudnya program pengembangan industri subsektor IKFT yang handal
- c. Menjadikan SDM Aparatur yang terampil dan profesional,
- d. Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan profesional
- e. Mendukung terwujudnya fasilitasi industri dan kerjasama industri subsektor IKFT yang probisnis

Oleh karena itu, Setditjen IKFT berupaya melakukan pengembangan kapasitas organisasi melalui kegiatan:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program secara berkala, sehingga kualitas program dan pelaporan meningkat.
- b. Pengembangan organisasi yang profesional dan probisnis yang dapat diupayakan dengan penerapan sistem manajemen mutu.
- c. Membangun sistem informasi yang terintegrasi, handal & terkini dengan cara meningkatkan kemampuan penyediaan data yang senantiasa termutakhirkan dan akurat.
- d. Peningkatan dan perbaikan tata kelola keuangan dan anggaran, serta Barang Milik Negara (BMN) yang profesional sehingga terjadi penurunan tingkat penyimpangan kearah minimal dan memenuhi kualitas laporan keuangan nilai yang baik dari Biro Keuangan.
- e. Pengembangan kemampuan SDM aparatur untuk mencapai tingkat standar kompetensi tertentu dan berorientasi pada peningkatan jumlah aparatur kompeten.
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.